

## STRATEGI MENANGGULANGI PERKAWINAN ANAK PADA MASYARAKAT PENERIMA PROGRAM KELUARGA HARAPAN DI GEDANGAN WIROSARI GROBOGAN JAWA TENGAH

Ali Maskur, Daud Risma, Khoirotin Nisa'  
UIN Walisongo, UIN Walisongo, STAI Walisembilan  
alimaskur@walisongo.ac.id

---

### INFO ARTIKEL

---

**Riwayat Artikel :**

Diterima : 06 September 2023

Disetujui : 20 Januari 2024

---

**Kata Kunci :**

*Perkawinan anak, Usia  
Perkawinan, Jaminan sosial*

---

### ABSTRAK

Perkawinan anak merupakan masalah yang tak berujung dan sulit diurai benang kusutnya. Peningkatan kasus paska UU No 16 Tahun 2019 dengan dinaikkannya usia perkawinan menjadi 19 tahun seperti bola salju yang terus menggelinding. Dispensasi perkawinan, hamil sebelum menikah, masalah ekonomi rumah tangga, kesehatan, pertengkaran dan berujung pada perceraian merupakan rangkaian dari perkawinan anak. Penelitian kualitatif dengan pendekatan deskriptif-analitik digunakan untuk menjawab permasalahan ini. Temuan dari penelitian *Pertama*, Kompleksitas faktor pendorong perkawinan anak di lingkungan penerima jaring pengaman sosial Program Keluarga Harapan adalah rendahnya tingkat pendidikan yang maksimal tamat Sekolah Menengah Pertama. Pertanian menjadi mata pencaharian utama, minimnya akses informasi dan rendahnya literasi. Perkawinan menjadi alternatif penyelesaian masalah ketika jenjang pendidikan tidak ada, minimnya informasi dan ekonomi menjadi kebutuhan yang tidak bisa dielakkan. *Kedua*, perubahan Undang-undang No 16 Tahun 2019 jo Undang Undang Nomor 1 tahun 1974 tentang batasan usia perkawinan belum disosialisasikan secara massif. Keterkaitan antara bahaya ancaman perkawinan anak dengan kesehatan, pendidikan anak, kesiapan mental, pertengkaran dan perceraian tidak mendapat perhatian serius. Dispensasi nikah menjadi solusi dari pernikahan anak yang kerap terjadi. *Ketiga*, kerjasama antara Penyuluh Agama di Kantor Urusan Agama, Bidan Desa dan pendamping Program Keluarga Harapan dalam menyusun bahan penyuluhan secara bersama merupakan strategi yang diharapkan dapat menekan jumlah perkawinan anak.

---

### ARTICLE INFO

---

**Article History :**

Received : 06 September 2023

Accepted : 20 January 2024

---

**Keywords:**

*Child marriage, Marital age,  
Social security*

---

### ABSTRACT

Child marriage is an endless problem and it is difficult to unravel the tangled threads. The increase in cases after Law No. 16 of 2019 with the increase in the age of marriage to 19 years is like a snowball that keeps rolling. Dispensation of marriage, pregnancy before marriage, household economic problems, health, quarrels and ending in divorce are a series of child marriages. A qualitative method with a descriptive-analytic approach is used to answer the following problems. The findings from the first study, the complexity of the factors driving child marriage in the social safety net recipient environment of the Family Hope Program are the low level of education which only graduates from

---

junior high school, agriculture being the main livelihood, lack of access to information and low literacy. Marriage is an alternative solution to problems when there is no level of education, lack of information and economy is an unavoidable necessity. Second, changes to Law No. 16 of 2019 in conjunction with Law No. 1 of 1974 regarding the age limit for marriage have not been massively socialized. The link between the dangers of child marriage and health, children's education, mental readiness, quarrels and divorce has not received serious attention. Third, collaboration between Religious Extension Officers at the Office of Religious Affairs, Village Midwives and Family Hope Program assistants in preparing counseling materials together is a strategy that is expected to reduce the number of child marriages.

## 1. PENDAHULUAN

Perkawinan adalah fitrah manusia untuk menyalurkan hasrat, mengembangkan mental dan meneruskan keturunan. Indonesia sebagai negara hukum mengatur perkawinan dalam Undang-undang No. 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan (selanjutnya di tulis UUP) yang menegaskan bahwa pernikahan di anggap sah apabila dilakukan oleh calon suami-calon istri sesuai dengan ketentuan yang ada dalam agama dan kepercayaan serta dicatatkan di lembaga berwenang;(Indonesia, 1974) Kantor Urusan Agama bagi muslim dan Catatan Sipil bagi non muslim. UUP menegaskan bahwa perkawinan merupakan ikatan lahir dan batin antara suami-istri dengan tujuan membentuk keluarga yang bahagia dan kekal berdasarkan Ketuhanan yang Maha Esa (Nurhadi, 2018) dalam ikatan yang kuat (*mitsaqan ghalidan*).

Perkawinan disokong oleh empat pilar yakni ikatan yang kuat, kesetaraan, kasih sayang dan musyawarah.(Assa, 2016) Pilar tersebut ditegakkan dengan kesiapan calon suami-calon istri dalam mengarungi rumah tangga dalam kesiapan mental, kesehatan fisik, penyokong ekonomi dan kedewasaan. Oleh karenanya, perkawinan anak yang masih berada dibawah usia 19 tahun sebagaimana ditentukan dalam perubahan Undang-Undang Nomor 16 Tahun 2019 Undang-Undang Nomor 16 Tahun 2019. merupakan pra syarat kesiapan calon suami-calon istri dalam mengarungi rumah tangga. Perkawinan anak adalah upaya pencegahan preventif agar terhindar dari berbagai macam ancaman gagalnya perkawinan. Prinsipnya, perkawinan hanya bisa di lakukan ketika kesiapan fisik, mental sudah tercapai dan dapat diukur dengan batasan

minimal umur 19 tahun bagi calon suami-calon istri.

Undang-Undang No. 35 Tahun 2014 Undang-Undang RI Tentang Perlindungan Anak. pasal 1 ayat 1 dinyatakan anak adalah seseorang yang belum berusia 18 tahun. Batasan ini diberikan sama kepada laki-laki dan perempuan, karena dalam usia 18 tahun kesiapan fisik telah sempurna terbentuk, tulang dan otot sudah siap digunakan untuk bekerja dan atifitas berat. Alat reproduksi bagi laki-laki dan perempuan telah siap untuk digunakan. Kematangan psikologis juga mumpuni karena pendidikan dan pengalaman selama mengarungi bergaul dan berinteraksi dapat dijadikan bekal dalam mengarungi bahtera rumah tangga.(Muaris, 2006) Walaupun begitu selama seseorang belum mencapai usia 21 tahun masih diperlukan izin orang tua untuk menikah dengan pasangannya.

Fakta di masyarakat kasus perkawinan anak sering di jumpai dan terus meningkat dari tahun ke tahun, Menteri Pemberdayaan Perempuan dan Anak menegaskan angka nasional perkawinan anak cukup mengkhawatirkan yakni sebesar 11,21 %. Ada 22 provinsi dengan angka perkawinan anak yang lebih tinggi dari angka nasional dan ini sangat mengagetkan semua pihak. Oleh karenanya, kita semua wajib memerdekakan anak-anak Indonesia dari jeratan praktik perkawinan anak.(PPPA, 2020)

Maraknya praktek kawin anak di masyarakat pedesaan perlu adanya pemahaman secara bertahap dan continue, pemahaman regulasi yang berlaku tentang dinaikannya usia perkawinan. Indonesia menduduki peringkat ke-2 di ASEAN dan peringkat ke-8 di dunia

untuk kasus perkawinan anak. Diketahui, sekitar 22 dari 34 provinsi di tanah air memiliki angka perkawinan anak yang lebih tinggi dari rata-rata nasional. Hal ini dianggap mengkhawatirkan. Pasalnya, pemerintah telah mengatur dengan jelas batas minimal perkawinan menjadi 19 tahun, dan memperketat aturan dispensasi perkawinan dalam Undang-undang Nomor 16 Tahun 2019 tentang Perkawinan. Badan Peradilan Agama Mahkamah Agung RI mencatat telah mengeluarkan 64,2 ribu dispensasi perkawinan anak pada 2020.(Jayani, 2021) Indonesia berada diperingkat ke-2 negara-negara ASEAN dan peringkat ke-8 dunia untuk perkawinan anak. Hal ini sangat mengkhawatirkan karena pemerintah telah mengatur batas minimal perkawinan menjadi 19 tahun disatu sisi dan memperketat aturan mengeluarkan dispensasi nikah bagi calon pengantin dibawah umur dalam Undang-undang Nomor 16 Tahun 2019 tentang Perkawinan.Ellyvon Pranita, "Peringkat Ke-2 di ASEAN, Begini Situasi Perkawinan Anak Di Indonesia," KOMPAS.Com, 2021.

Kultur bertani dan berladang di masyarakat pedesaan menjadi kendala dalam memahami regulasi dan akibat yang ditimbulkan. Rerata masyarakat miskin penerima jaring pengaman sosial Program Keluarga Harapan (PKH) tidak tahu mengenai regulasi dinaikkannya batas usia perkawinan yang berlaku sekarang.

Pekerjaan yang berkulat di sawah menjadikan penerima PKH tidak peduli dengan perkembangan hukum, adanya perubahan UUP merupakan hal yang sangat sulit untuk disosialisasikan dan tumbuhnya kesadaran hukum yang berlaku agar penerima PKH dapat menyelesaikan problematika hukum dan tidak berhadapan langsung dengan hukum. Maraknya perkawinan anak karena disebabkan kurangnya pemahaman hukum, kesehatan, pengetahuan dan kesadaran karena keterbatasan informasi di desa.

## 2. METODE

Penelitian kualitatif dengan pendekatan deskriptif-analitik. Penelitian didasari pada ketertarikan peneliti dengan penurunan angka perkawinan anak di Dusun Sono Babar, Gedangan Wirosari, Grobogan, Jawa Tengah di

saat tren naiknya perkawinan anak di Indonesia. Informan dalam penelitian ini adalah 6 anak usia kawin dan 4 orang tua untuk dikonfirmasi alasannya tidak menikah dan tidak menikahkan anak diusia muda. Kepala Desa, perangkat Desa, Penyuluh Agama, Bidan Desa dan Pendamping Program PKH untuk mendapatkan data tentang inisiasi program bersama dan tata cara pelaksanaannya.

Kurun waktu 7 bulan penelitian di lokasi dengan melihat dan terlibat dalam penyelenggaraan program bersama penyuluhan dan penggalian data secara langsung dimasyarakat. Pemilahan data, klasifikasi data dan konfirmasi dilakukan untuk mendapatkan data yang akurat dan sesuai dengan penelitian.

Penyajian data dilakukan dengan komparasi data dari berbagai sumber referensi dan dipadukan dengan data temuan lapangan, kemudian disajikan dengan model naratif agar mudah dibaca dan fahami.

## 3. HASIL DAN PEMBAHASAN

Perkawinan anak menjadi masalah global bagi negara-negara yang sedang berkembang di dunia. Laporan Council of Foreign Relations tentang perkawinan anak, Indonesia menjadi salah satu dari sepuluh negara yang memiliki kasus dan kedua di ASEAN setelah Negara Kamboja. Tahun 2018 di, 1 dari 9 anak perempuan usia 20-24 tahun menikah sebelum mencapai usia 18 tahun. Dalam ketentuan Hak Asasi Manusia kawin anak akan berakibat membatasi pilihan, peluang untuk tumbuh dan berkembang, perlindungan dari kekerasan dan diskriminasi.(Lewoleba et al., 2021) Perserikatan Bangsa-Bangsa (PBB) memasukan isu perkawinan anak sebagai salah satu fokus kerja Sustainable Development Goals (SDGs). Upaya yang dilakukan dengan memberikan sosialisasi; diskusi pemahaman tentang kesetaraan gender dan menghindari perkawinan usia anak.(Damayanti, 2020)

Perkawinan anak menjadi perhatian dunia karena berdampak terhadap tingkat kesejahteraan masyarakat. Minimnya pemenuhan kebutuhan hidup keluarga karena kurangnya tanggung jawab, keahlian, daya kreatifitas akibat dari pernikahan anak menyebabkan belum ada kesiapan sempurna

secara fisik, mental dan psikologisnya.(Eleanora et al., 2021) Perhatian dunia terhadap perkawinan anak sangat berarti bagi Indonesia. Kematangan usia perkawinan berdampak pada kualitas perkawinan, indikatornya adalah tingkat kesejahteraan, hubungan harmonis, tingkat pendidikan anak dan usia perkawinan.(Setiawati & Nurhayati, 2020)

Perkawinan adalah hak konstitusional seluruh warga negara yang tercantum dalam Pasal 28B (1) dan merupakan bagian dari Hak Asasi Manusia sebagaimana termaktub dalam Undang-undang Nomor 39 Tahun 1999 tentang Hak Asasi Manusia. Berdasar pada aturan tersebut, maka negara wajib menjaga dan melindungi hak warganya dalam perkawinan, pemaksaan perkawinan dan perkawinan anak adalah pelanggaran terhadap konstitusi sehingga negara perlindungan dengan cara memberi batas minimal usia perkawinan agar anak dapat tumbuh kembang secara maksimal fisik, mental dan mencapai kedewasaan.(Yogi Arthani, 2019) Aspek filosofis dan sosiologis dinaikkannya usia perkawinan menjadi 19 tahun adalah melindungi anak dari perkawinan dini yang berakibat fatal pada akhirnya.

Realita di masyarakat menunjukkan fenomena terbalik. Penambahan angka perkawinan anak pasca diterbitkannya Undang-Undang Nomor 16 Tahun 2019 yang menaikkan usia perkawinan menjadi 19 tahun menjadi pil pahit banyak pihak. Kondisi ini diperburuk dengan tidak ada harmonisasi regulasi tingkat pusat dan daerah. Undang-Undang Nomor 16 Tahun 2019 perlu disinkronisasikan dengan Peraturan Mahkamah Agung Nomor 5 Tahun 2019 Tentang Pedoman Mengadili Permohonan Dispensasi Perkawinan. Upaya ini dilakukan untuk konsistensi dan ketegasan para hakim dalam memutuskan perkara dispensasi sesuai dengan semangat mencegah atau menolak perkawinan anak. Meningkatnya kasus perkawinan anak dipengaruhi beberapa faktor yaitu faktor sosial, agama, ekonomi, budaya, dan akses terhadap konten negatif media sosial dan internet.(Sugiarti & Tridewiyanti, 2021) Hal senada terjadi di Dusun Sono Mbabar yang dilatarbelakangi faktor ekonomi rendah dan lahan pertanian yang membutuhkan fisik yang

kuat menjadikan perkawinan sebagai alternatif disaat tidak tersedianya jenjang pendidikan, minimnya akses informasi dan ekonomi.

Penerima program jaring pengaman sosial sebanyak 60 (enam puluh) keluarga terdiri dari Keluarga Penerima Manfaat (PKM) Program Keluarga Harapan (PKH) yang berada di dusun Sono Mbabar Gedangan Wirosari Grobogan Jawa Tengah dengan rentang usia 16 tahun – 72 tahun dengan matapecaharian utama sebagai petani sawah dan mengelola ladang milik perhutani dengan sewa bagi hasil. Letak geografis yang terpencil karena berada diantara hutan milik Perhutani Grobogan dan Blora. Akses jalan yang sulit karena harus melewati jalan setapak dan berbatu, fasilitas pendidikan dasar berada jauh di kampung sebelah dan minim akses informasi menjadikan dusun ini tersisih dan tidak mampu berkembang. Faktor penghambat perkembangan adalah minimnya akses transportasi, teknologi dan ekonomi yang berdampak langsung kepada kemiskinan. Tidak meratanya distribusi pembangunan, pendidikan, pendapatan memicu yang harus segera dibenahi agar tidak semakin memperkeruh keadaan yang akan menimbulkan dampak negatif terhadap sosial dan politik. Pemerintah Indonesia mulai tahun 2007 melalui Menteri Sosial mencanangkan program jaring pengaman sosial untuk menganggulangi kemiskinan dengan menerapkan Program Keluarga Harapan (PKH).

Berdasarkan pasal 3 Permensos RI tahun 2008 menyatakan bahwa target dari PKH adalah keluarga miskin dan rentan dari ancaman kesehatan, pendidikan dan kesejahteraan sosial.<sup>1</sup> Indikator masyarakat penerima PKH antara lain berpendidikan rendah, karena pendidikan yang rendah masyarakat menjadi gagap dan tidak mengetahui menjalani kehidupan yang lebih baik untuk mencapai kesejahteraan. Minimnya akses transportasi dan media yang tidak dapat masuk ke daerah tersebut contohnya adalah internet, dan masih banyak faktor lainnya. Program jangka panjang dari PKH adalah mendorong masyarakat kategori miskin yang menerima layanan fasilitas pendidikan, kesehatan, pangan dan gizi, pendampingan secara komplementer secara berkelanjutan dapat keluar dari kubangan kemiskinan menjadi masyarakat yang mandiri

---

1 Permensos No 1 Tahun 2018

dan sejahtera.(Pedoman Pelaksanaan Program Keluarga Harapan (PKH) Tahun 2021, 2021)

Program ini merupakan langkah nyata dalam menanggulangi kemiskinan dengan memberikan bantuan sosial bersyarat kepada keluarga miskin yang ditetapkan oleh penyelenggara Program Keluarga Harapan (PKH) ditingkat desa, kabupaten dan pemerintah pusat.(Alexandri, 2020) Program ini bertujuan meminimalisir kemiskinan dengan memberikan bantuan sosial secara langsung kepada anak, ibu hamil, lansia dan juga disabilitas dengan syarat dan ketentuan yang berlaku dengan tujuan memangkas kesenjangan sosial yang ada. Dalam catatan PBB program Conditional Cash Transfer (CCT) terbukti sangat membantu negara dalam menanggulangi kemiskinan yang sedang di hadapi oleh suatu negara. Bantuan yang difasilitasi oleh Program Keluarga Harapan (PKH) adalah diberikannya fasilitas layanan pendidikan (fasdik) bagi anak wajib belajar dengan sekolah gratis selama 12 tahun, fasilitas layanan kesehatan (faskes) bagi ibu hamil dan penduduk lanjut usia.

Pemahaman penerima PKH tentang perubahan UUP tentang batasan usia perkawinan menjadi 19 tahun sangat ditentukan oleh tingkat literasi masyarakat dan sosialisasi pemerintah, ini merupakan dua kutub yang sulit dipertemukan. Tingkat pendidikan masyarakat yang rendah berakibat pada minim akan kesadaran hukum, terutama pembaharuan hukum maupun hukum yang baru. Dinamika di masyarakat yang cepat membutuhkan aturan yang dapat menjadi acuan dalam bersikap dan bertindak, perubahan UUP dilatarbelakangi oleh tingginya angka perceraian karena merebaknya perkawinan anak.(Mumek, 2020) Kesadaran hukum dapat dibangun dengan dijalankannya sistem hukum secara baik. Freidman membagi sistem hukum menjadi tiga bagian , substansi hukum berupa aturan yang baik, tidak multi tafsir dan menjadi kepentingan masyarakat. Struktur hukum terdiri dari pembuat aturan yang peka terhadap realita sosial, penegakan hukum yang tidak tebang pilih dan kredibilitas penegak hukum dalam menjalankan aturan. Kultur hukum dibangun oleh masyarakat yang membutuhkan hukum sebagai pedoman dan acuan dalam menjalankan kehidupan ditengah masyarakat.(Friedman,

2018) Bangunan tiga komponen tersebut harus saling melengkapi dan mendukung agar hukum dapat berjalan dalam menciptakan keadilan dan kesejahteraan.

Faktor pendorong lainnya adalah rendahnya kesadaran masyarakat terhadap berlaku yaitu Undang-Undang Nomor 16 Tahun 2019 atas perubahan Undang-Undang Nomor 1 tahun 1974 tentang Batasan Minimal Usia Perkawinan. Aturan awal yang menyatakan batasan minimal seseorang laki-laki yang akan berrumah tangga adalah 19 tahun dan perempuan 16 tahun, diubah menjadi batasan minimal seorang laki-laki dalam mengajukan persyaratan pernikahan adalah 19 tahun dan batasan minimal seorang perempuan adalah 19 tahun. Perubahan ini tidak dimengerti oleh masyarakat penerima PKH di dusun Sono Mbabar, akibatnya perkawinan anak yang dilakukan melawan aturan hukum atau berhadapan dengan hukum.

Alasan lainnya yaitu keberadaan keluarga penerima manfaat (KPM) Program Keluarga Harapan (PKH) tersebut tergabung dalam kelompok Keluarga Harapan desa Gedangan Kecamatan Wirosari Kabupaten Grobogan, akan memiliki dampak sosial kepada masyarakat sekitar mengenai kepaahaman hukum yang di peroleh ketika telah mengikuti kegiatan pemberdayaan dan penyuluhan tentang hukum perkawinan, yang nantinya akan memberikan dampak sosial berupa tumbuhnya rasa saling peduli antara masyarakat satu dengan yang lain untuk senantiasa patuh akan hukum, khususnya hukum perkawinan islam di indonesia paska perubahan Undang Undang Nomor 1 Tahun 1974. Memberikan pemahaman mengenai kesadaran hukum kepada masyarakat mengenai regulasi hukum perkawinann yang saat ini berlaku akan menjadikan masyarakat sadar bahwa menikah bukan hanya soal rasa suka sama suka akan tetapi dampak yang di timbulkan setelah perkawinan dan juga membangun kesadaran bahwa ikatan perkawinan sebuah keluarga itu dibangun dengan dasar kasih sayang dan cinta kasih supaya nantinya tidak terjadi perceraian di kemudian hari.

Kondisi Keluarga Miskin Penerima Program Keluarga Harapan saat kegiatan pelatihan dan penyuluhan tentang Paska

Perubahan Undang Undang Nomor 1 Tahun 1974 mengenai hukum perkawinan islam di indonesia sangat minim bahkan mereka tidak mengetahui ketika undang undang yang lama sudah di perbarui dan muncul Undang Undang Nomor 16 Tahun 2009 mengenai batasan minimal pernikahan. Hal ini apabila dibiarkan terus menerus akan berakibat munculnya resiko resiko dampak negatif yang di timbulkan akibat pernikahan usia dini karena usia yang belum matang untuk menyusun rumah tangga yang di idamkan yaitu sakinah mawadah warahmah.

Pada kenyataannya banyak terjadi perkawinan yang dilakukan di luar ketentuan undang-undang perkawinan, tidak hanya di kota besar tetapi tidak didaerah-daerah terpencil. Sebabnya bervariasi, karena masalah ekonomi, rendahnya pendidikan, pemahaman budaya dan nilai-nilai agama tertentu, dan lain-lain.(Zulfiani, 2017) Maraknya perkawinan anak kedepan akan menimbulkan berbagai problematika, baik dilihat dari perspektif Hukum Islam (fikih) atau Hukum Positif. Fikih memberikan sumbangan perdebatan yang dapat ditanggapi oleh berbagai pihak tentang kebolehan perkawinan anak dengan konsekuensi berpotensi menimbulkan perbedaan pemahaman nash. Dampak nyata lain dalam kesehatan adalah menyebabkan kenaikan angka kematian ibu dan bayi serta gangguan gangguan kesehatan reproduksi. Tinjauan kesehatan reproduksi, pernikahan anak mempunyai banyak resiko dan bahaya karena secara fisik dan mental dimana anak belum siap untuk melahirkan, sehingga timbul gangguan dalam sistem reproduksi sampai kematian ibu dan bayi. Diperlukan komitmen pemerintah untuk menghentikan praktik-praktik tradisi berbahaya yang mempengaruhi kesehatan perempuan dan anak dengan meratifikasi regulasi yang terkait dengan perlindungan anak dan perempuan. Kekuatan hukum dalam UU Perkawinan dan UU Perlindungan Anak memunculkan wacana tentang pertentangan usia anak antara 19 tahun dan 21 tahun. Problematika ini menjadi penyumbang keabsahan perkawinan anak sekaligus membawa dampak negatif terhadap perkawinan yang dilangsungkan oleh anak.(Natsif, 2018)

Inisiatif Kepala Desa dalam menanggulangi tingginya perkawinan anak penerima Program

PKH yang dilakukan di Dusun Sono Babar, Wirosari adalah dengan menggandeng Penyuluh Agama dari KUA Wirosari, Bidan Desa dan Pendamping Program PKH untuk menyinergikan beberapa kegiatan agar dapat dilakukan secara bersama-sama. Masyarakat penerima PKH dikumpulkan dalam 1 kegiatan dan diberikan penyuluhan secara bergantian.

Penyuluh Agama menegaskan adanya aturan baru UUP yang menaikkan usia kawin menjadi 19 tahun karena pertimbangan kematangan, kesiapan, tanggung jawab dan moralitas. Bidan Desa mempertegas tentang kesiapan organ seksual, kesiapan alat reproduksi, bahaya hamil diusia muda dan pola pengasuhan anak yang tidak maksimal. Di sisi ekonomi, Pendamping PKH memberikan gambaran pentingnya kesiapan ekonomi dalam mengarungi rumah tangga dan biaya pendidikan anak dan kelangsungan rumah tangga.

Pencegahan perkawinan anak mengalami kendala dari sisi internal sebagai salah satu bagian dari perlindungan anak. Kendala tersebut terwujud dengan adanya dispensasi perkawinan usia anak. Pelaksanaan dispensasi perkawinan terbukti dalam banyak penelitian menimbulkan dampak buruk dari pelaksanaannya. Usia perkawinan anak cenderung menimbulkan perkecokan karena kejiwaan yang belum matang, alat reproduksi yang belum maksimal sehingga rawan terjangkit penyakit dan ancaman perceraian karena pemahaman tentang perkawinan yang sakral dan suci terabaikan. Untuk itu, dukungan kepada pencegahan perkawinan usia anak dalam rangka pelaksanaan perlindungan anak di Indonesia menjadi wajib untuk dilaksanakan. Oleh karena itu, perlunya tinjauan ulang terhadap pelaksanaan dispensasi perkawinan yang dapat mendegradasi pelaksanaan perlindungan anak di Indonesia sehingga setiap anak dapat memperoleh hak-haknya secara utuh.(Hizbullah, 2019)

#### **4. PENUTUP**

##### **Kesimpulan**

Faktor pendorong perkawinan anak di lingkungan penerima jaring pengaman sosial Program Keluarga Harapan (PKH) adalah rendahnya tingkat pendidikan yang hanya tamat

SMP, mata pencaharian pertanian, minimnya akses informasi dan rendahnya literasi, kemakluman masyarakat terhadap praktek kawin anak. Perkawinan menjadi alternatif penyelesaian masalah ketika jenjang pendidikan tidak ada, minimnya informasi dan ekonomi menjadi kebutuhan yang tidak bisa dielakkan.

Perubahan Undang-undang No 16 Tahun 2019 jo Undang Undang Nomor 1 tahun 1974 tentang batasan usia perkawinan belum disosialisasikan secara massif. Keterkaitan antara bahaya ancaman perkawinan anak dengan kesehatan, pendidikan anak, kesiapan mental, pertengkaran dan perceraian tidak mendapat perhatian serius.

Kerjasama antara Penyuluh Agama dari KUA, Bidan Desa dan Pendamping PKH dalam memberikan penyuluhan dan pemahaman kepada masyarakat akan arti penting berumah tangga, kesiapan fisik, mental dan ekonomi menjadi kunci keberhasilan menekan angka perkawinan anak.

## 5. DAFTAR PUSTAKA

- Alexandri, M. B. (2020). Evaluasi Kebijakan Program Keluarga Harapan Di Kecamatan Cakung Jakarta Timur Tahun 2019. *Jurnal Moderat*, 6(2).
- Arsyad, A. (2002). undang - undang RI tentang perlindungan anak. *Arsyad, Azhar, 190211614895*, 2002.
- Assa, W. (2016). Kajian Prinsip Perkawinan Menurut Uu No. 1 Tahun 1974 Dalam Perspektif Hukum Islam. *Lex Administratum*, 4(3).
- Damayanti, A. (2020). Edukasi Peningkatan Kesadaran tentang Kesetaraan Jender untuk Mengatasi Perkawinan Anak. *JURNAL ComunitÃ Servizio : Jurnal Terkait Kegiatan Pengabdian Kepada Masyarakat, Terkhusus Bidang Teknologi, Kewirausahaan Dan Sosial Kemasyarakatan*, 2(1). <https://doi.org/10.33541/cs.v2i1.1529>
- Djamilah, R. K. (2015). Dampak Perkawinan Anak di Indonesia. *Jurnal Studi Pemuda*, 3(1).
- Eleanora, F. N., Hukum, F., Bhayangkara, U., Putri, A. H., Hukum, F., Bhayangkara, U., Saputra, R., Hukum, F., Bhayangkara, U., & Raya, J. (2021). Dampak Sosial Akibat Perkawinan Anak Terhadap Kesejahteraan Masyarakat. *Kertha Semaya*, 9(9).
- Friedman, L. M. (2018). Sistem hukum : perspektif ilmu sosial. In *Penerbit Nusa Media*.
- Ginting I Ketut, T. E. W. (2018). Perkawinan Anak Di Bawah Umur Di Lihat Dari Perspektif Hukum Pidana. *Kertha Wicara : Journal Ilmu Hukum, Vol. 07, No. 03, Mei 2018*.
- Hizbullah, A. (2019). Eksistensi Dispensasi Perkawinan terhadap Pelaksanaan Perlindungan Anak di Indonesia. *Jurnal Hawa : Studi Pengarus Utama Gender Dan Anak*, 1(2). <https://doi.org/10.29300/hawapsga.v1i2.2608>
- Indonesia, R. (1974). Undang-Undang Tentang Perkawinan. *Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 26 Tahun 1985 Tentang Jalan*, 2003(1), 2. <https://peraturan.bpk.go.id/Home/Details/47406/uu-no-1-tahun-1974>
- Jayani, D. H. (2021). *Dispensasi Perkawinan Anak Meningkatkan 3 Kali Lipat pada 2020*. Katadata.Co.Id.
- Pedoman Pelaksanaan Program Keluarga Harapan (PKH) Tahun 2021, 8 (2021).
- Lewoleba, K. K., Mulyadi, M., Satino, S., & Wadillah, L. (2021). Pencegahan Dan Penanggulangan Perkawinan Anak Bagi Remaja Dan Karang Taruna Kelurahan Limo Kota Depok. *Prosiding SENAPENMAS*. <https://doi.org/10.24912/psenapenmas.v0i0.14981>
- Muaris, H. (2006). Pengertian Anak. *Gramedia*, 12.
- Mumek, G. C. (2020). Perlindungan dan upaya hukum dalam menekan maraknya perkawinan anak di indonesia. *Lex et societatis*, 8(1). <https://doi.org/10.35796/les.v8i1.28469>
- Natsif, F. A. (2018). Problematika Perkawinan Anak (Perspektif Hukum Islam dan Hukum Positif). *Jurnal Al-Qadau: Peradilan Dan Hukum Keluarga Islam*, 5(2). <https://doi.org/10.24252/al-qadau.v5i2.7101>
- Nurhadi, N. (2018). Undang-Undang No. 1 Tahun 1974 Tentang Pernikahan

- (Perkawinan) di Tinjau dari Maqashid Syariah. *UIR Law Review*, 2(2).  
[https://doi.org/10.25299/uirlrev.2018.vol2\(02\).1841](https://doi.org/10.25299/uirlrev.2018.vol2(02).1841)
- PPPA, K. (2020). Menteri PPPA : Perkawinan Anak Harus Dihentikan. In *Siaran Pers Nomor: B-190/Set/Rokum/MP 01/08/2020*.
- Pranita, E. (2021). Peringkat ke-2 di ASEAN, Begini Situasi Perkawinan Anak di Indonesia. *KOMPAS.Com*.
- Setiawati, F. A., & Nurhayati, S. R. (2020). Kualitas perkawinan orang Jawa : Tinjauan faktor jenis kelamin , usia perkawinan , jumlah anak , dan pengeluaran keluarga. *Jurnal Ilmu Keluarga Dan Konsumen*, 13(1).
- Sugiarti, T., & Tridewiyanti, K. (2021). Implikasi dan implementasi pencegahan perkawinan anak. *JLR - Jurnal Legal Reasoning*, 4(1).  
<https://doi.org/10.35814/jlr.v4i1.2968>
- Sunaryanto, H. (2019). Analisis Sosial-Ekonomi Faktor Penyebab Perkawinan Anak Di Bengkulu: Dalam Perspektif Masyarakat Dan Pemerintah (Studi Kasus di Kabupaten Seluma). *Jurnal Sosiologi Nusantara*, 5(1).  
<https://doi.org/10.33369/jsn.5.1.22-42>
- Tukiran, S. (2016). Perkawinan Anak di Kabupaten Grobogan. *Majalah Geografi Indonesia*, 26(2).
- Undang-Undang Nomor 16 Tahun 2019.
- Yogi Arthani, N. L. G. (2019). Perlindungan anak dalam praktik perkawinan usia dini. *Vyavahara duta*, 13(2).  
<https://doi.org/10.25078/vd.v13i2.691>
- Zulfiani, Z. (2017). Kajian Hukum Terhadap Perkawinan Anak Di Bawah Umur Menurut Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974. *Jurnal Hukum Samudra Keadilan*, 12(2).